

Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Studi Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN.TJK)

Tami Rusli¹ Frastya Alfiando²

Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: frastyaalfiando@gmail.com²

Abstrak

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang bersifat konsensual atau perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum di serahkan dan harga belum di bayarkan (Pasal 1458 KUHPerduta). Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta adalah perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Hasil penelitian bagaimana pertimbangan hakim dalam gugatan wanprestasi terkait perjanjian pembiayaan multiguna yaitu para pihak sepakat telah melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan/mengakhiri permasalahan atau perselisihan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang secara damai. Kesepakatan Perdamaian ini dan kesepakatan perdamaian ini dibuat berdasarkan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengikat terhadap Para Pihak yang berhubungan dan terkait dengan Perkara Perdata No: 48/PDT.G/2021/PN.Tjk. Dan bagaimana implementasi dalam gugatan wanprestasi terkait perjanjian pembiayaan multiguna yaitu Hakim terkait Implementasi Gugatan Perjanjian Pembiayaan Multiguna bahwa para Tergugat bersedia melaksanakan kewajibannya guna untuk membayarkan sisa hutang (penyelesaian) sebagaimana telah disepakati oleh kedua pihak. Langkah Hakim maupun kedua belah pihak untuk berdamai dan mengakhiri persengketaan secara yuridis sebagaimana yang telah diatur ketentuan bab VI Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan dan diketahui para Tergugat bersedia melaksanakan kewajibannya guna untuk membayarkan sisa hutang (penyelesaian) sebagaimana telah disepakati dengan Penggugat dan Tergugat.

Kata Kunci: Hukum, Gugatan, Wanprestasi

Abstract

A sale and purchase agreement is an agreement that is consensual or an agreement is born when both parties reach an agreement on the goods and prices, even though the goods have not been handed over and the price has not been paid (Article 1458 of the Civil Code). An agreement under Article 1313 of the Civil Code is an act in which a person or more binds himself to a person or more. The results of the research on how the judge considers in a default lawsuit related to a multipurpose financing agreement, namely that the parties agree to have carried out deliberations and consensus to resolve / end problems or disputes in the Tanjung Karang District Court amicably. This Peace Agreement and this peace agreement are made based on the provisions of the Laws and Regulations in force in Indonesia, binding on the Parties related to and related to Civil Case No: 48/PDT.G/2021/PN.Tjk. And how is the implementation in the default lawsuit related to the multipurpose financing agreement, namely the Judge related to the Implementation of the Multipurpose Financing Agreement Lawsuit that the Defendants are willing to carry out their obligations in order to pay the remaining debt (settlement) as agreed by both parties. The steps taken by the Judge and both parties to reconcile and end the dispute juridically as stipulated in the provisions of chapter VI Article 33 of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation procedures in court and it is known that the Defendants are willing to carry out their obligations in order to pay the remaining debts (settlements) as agreed with the Plaintiff and Defendant.

Keywords: Law, Lawsuit, Default



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara berkelompok dan saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain. Mereka saling berinteraksi sebagai makhluk sosial dalam suatu masyarakat. Interaksi yang tercipta dapat bergerak di bidang sosial, ekonomi, politik dan di bidang Hukum. Kebutuhan manusia yang semakin beragam menyebabkan pola interaksi yang semakin beragam pula. Pada umumnya semakin tinggi tingkat kompleksitas suatu pola interaksi, maka akan semakin tinggi pula timbulnya masalah yang akan di hadapi oleh para pihak di dalamnya salah satunya ialah suatu perjanjian.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang bersifat konsensual atau perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum di serahkan dan harga belum di bayarkan (Pasal 1458 KUHPerdara). Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara adalah perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian pengikatan jual beli dianggap sudah terlaksana antara kedua pihak yang mana perjanjian pengikatan jual beli bersifat mengikat dengan telah terucapkannya kata sepakat, walaupun kebendaan tersebut belum diserahkan, meskipun harga belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdara). Barang serta harga yang merupakan unsur pokok adanya suatu perjanjian pengikatan jual beli. Jika pihak-pihak yang terkait tidak memenuhi kewajiban atau ingkar janji maka dapat dikatakan wanprestasi sebagaimana yang telah dijelaskan syarat sahnya perjanjian/kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut: Kesepakatan kehendak; Dilakukan oleh pihak yang demi hukum dianggap cakap untuk bertindak; Untuk melakukan suatu prestasi tertentu; dan Prestasi tersebut haruslah suatu prestasi yang diperkenankan oleh hukum, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang luas (atau biasa disebut dengan suatu kausa yang halal).

Perjanjian jual beli dasarnya merupakan proses perjanjian konsensual sebab mengikat pihak-pihak terkait dengan terjadinya suatu kesepakatan oleh pihak-pihak itu. perihal bagian *essensialia*, *aksidentalialia* dan *naturalia* dari perjanjian itu seperti pada syarat *aksidentalialia* merupakan bagian perjanjian yang di tambahkan untuk pihak terkait. sebab perundang-undangan tidak mengatur tentang tersebut. Selain itu *essensialia* adalah syarat untuk menyatakan di dalamnya suatu perjanjian dan harus ada, apabila syarat tersebut tidak diterapkan, maka perjanjian tersebut cacat (tak sempurna).³⁷ berarti tidak mengikat pihak-pihak terkait. *naturalia* merupakan syarat yang umumnya dimasukkan pada suatu perjanjian. Bila syarat tersebut tidak diterapkan, maka perjanjian tidak akan cacat dengan kata lain masih dianggap sah. Apabila perjanjian jual-beli mengikat pihak-pihak terkait setelah didapatkannya suatu kesepakatan, akan tetapi bukan bermakna bahwa hak milik atas barang yang dijual belikan itu akan beralih dengan cara bersamaan dengan didapatkannya kesepakatan karena supaya beralihnya hak milik atas barang yang dijual belikan memerlukan proses penyerahan.

Apabila pada perjanjian nyatanya ditemukan suatu pelanggaran/cacat berkaitan dengan ketentuan yang disebut pada nomor 1 dan 2 oleh sebab itu perjanjian yang sudah dibentuk bisa diajukan pembatalan. Sedangkan pelanggaran/cacat berkaitan dengan ketentuan yang disebut pada nomor 3 dan 4, ialah suatu perjanjian yang sudah dibentuk kemudian dipandang batal demi Hukum (tanpa dimintakan pembatalan telah dipandang batal).

Pada pokok perjanjian yang telah dijabarkan di atas adalah suatu kehendak dan keinginan pihak-pihak yang memiliki kepentingan adapun substansi dalam perjanjian meliputi hak serta kewajiban oleh pihak-pihak, objek dan lainnya. Menurut pandangan Patrick S. Atiyah perjanjian mempunyai 3 tujuan dasar, yaitu sebagai berikut: Memaksakan perjanjian serta menjaga keinginan yang wajar; Menjaga agar tidak ada upaya untuk memperkaya diri, diterapkan

dengan cara tidak adil atau tidak dibenarkan; dan Untuk mencegah kerusakan tertentu (*To Prevent Certain Kinds Of Harms*).

Wanprestasi adalah apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau ia juga melanggar perjanjian. Tidak di penuhi kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan yaitu: Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam perjanjian apabila pihak debitur melakukan salah satu dari bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-Undang menghendaki kreditur untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 Ayat (1), (4) dan (9) yang berbunyi: "Ayat (1) bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/ atau jasa. Ayat (4) pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Ayat (9) pembelian dengan pembayaran secara angsuran adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran".

Wanprestasi atau kelalaian mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berhutang melakukan wanprestasi atau lalai dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim, kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan seseorang lalai atau alpa, karena sering kali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak melakukan suatu prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar ke rumah si pembeli, atau kapan si pembeli itu harus membayar uang harga barang. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Menurut J Satrio: "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan ke semuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya". R. Subekti, mengemukakan bahwa "wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan; Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni: Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya. Kesalahan tersebut adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian dan karena Keadaan Memaksa (*Overmacht, Force majeure*), Di luar Kemampuan Debitur, Debitur Tidak Bersalah.

Menurut pasal 1 huruf (d) Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pembiayaan Multiguna yaitu pembiayaan

pengadaan barang atau jasa yang diperlukan debitur untuk kebutuhan konsumtif dan bukan untuk kegiatan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang sudah diperjanjikan. Pembiayaan Multiguna atau sering juga disebut pinjaman dengan jaminan merupakan alternatif yang umum diambil ketika seseorang membutuhkan dana cepat dalam jumlah yang banyak dan keadaan mendesak. Aset yang bisa dijaminkan pun beragam, mulai dari BPKB, kendaraan hingga sertifikat rumah. Selain itu juga dijelaskan tentang lembaga pembiayaan yaitu salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional.

Pengertian Kredit Multiguna merupakan salah satu produk perbankan dan perusahaan pembiayaan (Multifinance) yang memberikan fasilitas pinjaman uang atau dana tunai. Pinjaman dapat dimanfaatkan nasabah untuk keperluan kesehatan, pembiayaan kendaraan, pendidikan, renovasi rumah, dan untuk kebutuhan konsumtif. Perjanjian Pembiayaan Multiguna termasuk perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tetapi konstruksi pembiayaan didasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai alas Hukum bagi para pihak. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian pembiayaan multiguna terdapat dua pihak yaitu Perusahaan Pembiayaan sebagai kreditur dan nasabah sebagai Debitur yang membutuhkan pembiayaan.

Prinsipnya perjanjian pembiayaan multiguna mewajibkan debitur menyerahkan aset berharga yang dimiliki secara fidusia kepada kreditur yang berupa BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan atau agunan dalam pelunasan hutang. Fasilitas pembiayaan yang diberikan Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*) sebagai kreditur pemberi pinjaman kepada nasabah sebagai debitur penerima pinjaman mengandung risiko cukup tinggi dari kemungkinan pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Bila hal tersebut terjadi, maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*). Untuk menghindari segala risiko kerugian apa pun, umumnya saat melakukan pembiayaan selalu meminta adanya aset berharga yang dimiliki pihak nasabah atau disebut dengan debitur yang menerima pinjaman pembiayaan multiguna di antaranya dapat berupa sertifikat rumah atau BPKB Mobil atau motor. Dalam KUHPerdata mengenai perjanjian ataupun persetujuan yang tercakup pada Buku III Bab II Pasal 1313 KUHPerdata sampai Pasal 1352 KUHPerdata merupakan peristiwa yang sering terjadi pada kehidupan setiap hari yaitu bentuk perjanjian jual beli secara angsuran atau berangsur.

Berdasarkan dari penjelasan R.Setiawan, berakhirnya suatu persetujuan wajib dibenar di bedakan dibandingkan dengan penghapusan perikatan, sebab suatu perikatan bisa dihapuskan sementara persetujuannya yang sumbernya masih ada. R, Setiawan menambah persetujuannya bisa dihapuskan disebabkan beberapa hal sebagai berikut: Dihapusnya suatu persetujuannya berdasarkan dari persetujuan antar pihak terkait; Undang-undangan telah menentukan batas legalnya perjanjian; Pihak terkait atau undang-undangan bisa memutuskan dengan adanya kondisi tertentu, sehingga persetujuan dihapuskan; Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*); Persetujuan penghapusan disebabkan adanya putusan hakim; Persetujuan penghapusan disebabkan tujuan persetujuannya sudah tercapai; Persetujuan dihapusnya dengan persetujuan antar kedua pihak (*herroping*).

Berakhirnya suatu perjanjian bisa terjadi, apabila telah tercapainya suatu tujuan atau saat tujuannya belum tercapai. Berkaitan dengan tujuan yang belum tercapai, namun perjanjian diakhiri, yang disebabkan terjadinya salah satu pihak atau seluruh pihak tak mau memiliki kemampuan dalam menjalankan isi perjanjiannya. Dari uraian di atas maka perlu dijelaskan

secara singkat tentang makna dan definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Perikatan adalah suatu keterkaitan dengan Hukum antar dua individu atau pihak terkait berlandaskan pada pihak yang satu memaksa akan suatu kondisi dari pihak lainnya dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk menjalankan tuntutannya.
2. Kreditur atau disebut juga si berpiutang adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu.
3. Debitur atau disebut juga si berutang adalah pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan.
4. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
5. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur.
6. Wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
7. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
8. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa.
9. Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
10. Pembelian dengan secara angsuran adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran angsuran.

Pada suatu praktik perjanjian, pengembangannya diterapkan ke dalam bentuk kontrak. Terjadinya suatu kontrak diawali dengan adanya perbedaan atau tidak sama kepentingan antara pihak. Akan tetapi sesuatu perjanjian tidak akan mampu berjalan selamanya sesuai pada kesepakatan yang diharapkan oleh pihak-pihak terkait. Sehingga pada situasi-situasi tertentu didapatkan terjadinya peristiwa, yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Seperti halnya terjadi dalam kasus perbuatan melawan Hukum yang dimuat dalam Putusan Nomor. 48/Pdt.G/2021/PN.TJK. Penggugat PT. ARTHA PRIMA FINANCE dan Tergugat I Edi Iswanto, Tergugat II Daryati yang melakukan perbuatan melawan Hukum tentang pembelian satu unit kendaraan bermotor yang beralamat di Komp. Villa Citra I Blok. RC 11, Jl. P Antasari, Jagabaya III, Sukarame, Bandar Lampung. Menjelaskan bahwa antara para pihak sepakat telah melakukan musyawarah mufakat/ mengakhiri permasalahan atau perselisihan dengan syarat bahwa para tergugat bersedia melaksanakan kewajibannya guna untuk membayarkan sisa hutang penyelesaian sebagaimana yang telah disepakati dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian pembayaran para tergugat membayarkan Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dan membayar kewajiban Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).

Berkaitan pada penjabaran di atas, maka penulis tertarik serta termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Studi Putusan Nomor. 48/Pdt.G/2021/PN.TJK).”

METODE PENELITIAN

Studi Pustaka (*Library Research*) Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan

menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu, Pengamatan (*Observation*) Pengamatan (*Observation*) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA. Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka berkaitan dengan permasalahan. Wawancara dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Implementasi dalam Gugatan Wanprestasi Terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna Putusan Nomor. 48/Pdt.G/2021/PN.TJK

Berdasarkan wawancara terhadap EFIYANTO D, S.H., M.H. dapat diketahui bahwa Para pihak memilih domisili dan wilayah Hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang sehubungan dengan adanya segala akibat Hukum dan kemungkinan lain yang dapat timbul dikemudian hari dari adanya kesepakatan perdamaian ini. Bahwa Para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya. Mengingat Pasal 154 Rbg dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara No.48/PDT.G/2021/PN.Tjk. Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Dalam pertimbangan Hakim terkait Implementasi Gugatan Perjanjian Pembiayaan Multiguna bahwa para Tergugat bersedia melaksanakan kewajibannya guna untuk membayarkan sisa hutang (penyelesaian) sebagaimana telah disepakati oleh kedua pihak. Langkah Hakim maupun kedua belah pihak untuk berdamai dan mengakhiri persengketaan secara yuridis sudah sangat tepat sebagaimana yang telah diatur ketentuan bab VI Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan. Berdasarkan wawancara terhadap EFIYANTO D, S.H., M.H. dapat diketahui para Tergugat bersedia melaksanakan kewajibannya guna untuk membayarkan 42 sisa hutang (penyelesaian) sebagaimana telah disepakati dengan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) dengan permohonan secara tertulis diajukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, pembayaran pertama dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 Penggugat membayarkan sebesar Rp. 40.000,000, (empat puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua paling lambat pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2021 Penggugat membayarkan sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah). Kedua pihak telah menyetujui kesepakatan tersebut.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara (Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN.Tjk)

Berdasarkan wawancara dengan Efiyanto D, S.H.,M.H. maka dapat diketahui bahwa Pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap Steeven Victor I, S.H., M.H., Bambang Astoni NS, S.H., Syahrudianto Sitepu.,S.H, Holong Siregar.,S.H., R. Arif Fitriadi D., S.H.,Guntur Siliwangi., S.H., Rakhmat Wasyik., S.H., M. Arief Maulana., S.H., masing-masing sebagai Manager Legal, Staff Legal Kantor Pusat PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cq Kantor Cabang PT. ARTHA PRIMA FINANCE

CABANG LAMPUNG yang beralamat di Grand Slipi Tower 32nd Floor Jl. S.Parman Kav. 22/24 Slipi Palmerah Jakarta Barat dan Komp. Villa Citra I Blok RC 11, Jl. P Antasari, Jagabaya III, Sukarame, Bandar Lampung 35133, bertindak untuk dan atas nama PT. ARTHA PRIMA FINANCE CABANG LAMPUNG Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A.02/SKK-GB/APF-LGL/IV/2021, Tanggal 09 April 2021, sebagai Penggugat dan EDI ISMANTO, Umur 43 tahun, alamat di Bandung Baru, RT/R 051/015, Kel. Bandung baru, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai Tergugat I dan DARYATI, Umur 35 tahun, alamat di Bandung Baru, RT/RW.051/015, Kel. Bandung baru, Kec. 39 Adiluwih, Kab. Pringsewu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai Tergugat II , Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HENDRI ADRIANSYAH , S.H., M.H., M. DESTA INDRA KURNIAWAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di KANTOR ADVOKAT HENDRI & PARTNERS yang beralamat d Jl. Malabar Blok K No. 2 RT 004 Kel. Perumnas Way Halim, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal, 3 Mei 2021, sebagai Tergugat mereka menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada tanggal 16 April 2021 dalam register perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tjk, dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 Juli 2021, Bahwa antara Para Pihak telah terjadi permasalahan atau perselisihan sehubungan dengan Gugatan Perkara Perdata No.48/PDT.G/2021/PN.Tjk, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Para Tergugat bersedia melaksanakan kewajibannya guna untuk membayarkan Sisa Hutang (penyelesaian) sebagaimana telah disepakati dengan Penggugat dengan Nominal Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) secara tertulis di ajukan Permohonan sebanyak 2 (dua) kali Kepada Penggugat untuk Pembayaran secara bertahap, dengan rincian Pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, Tergugat membayarkan sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah), kemudian Pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2021, Tergugat membayarkan sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas Para Pihak sepakat telah melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan/mengakhiri permasalahan atau perselisihan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang secara damai. Kesepakatan Perdamaian ini dan kesepakatan perdamaian ini dibuat berdasarkan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengikat terhadap Para Pihak yang berhubungan dan terkait dengan Perkara Perdata No: 48/PDT.G/2021/PN.Tjk. Kesepakatan Perdamaian ini merupakan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Selain itu juga pihak kesatu dan pihak kedua sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua yang berhubungan dan terkait dengan Kesepakatan Perdamaian ini termasuk semua hak dan kewajiban yang di miliki oleh masing-masing pihak serta para pihak telah membaca dan mengerti sepenuhnya isi dari Kesepakatan Perdamaian ini sehingga Para Pihak menanda tangani Kesepakatan Perdamaian dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

KESIMPULAN

Implementasi Dalam Gugatan wanprestasi Terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna Putusan Nomor. 48/Pdt.G/2021/PN.TJK. sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya melalui kesepakatan Perdamaian sebagaimana sudah dalam Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahwa kedua

pihak menyatakan mengakui perkara yang disengketakan sebagaimana telah disebutkan pada perkara perdata Nomor. 48/Pdt.G/2021/PN.TJK. tentang pembelian satu unit kendaraan bermotor yang beralamat di Komp. Villa Citra I Blok. RC 11, Jl. P Antasari, Jagabaya III, Sukarame, Bandar Lampung. Menjelaskan bahwasannya antara para pihak sepakat telah melakukan musyawarah mufakat/ mengakhiri permasalahan atau perselisihan dengan syarat bahwa para tergugat bersedia melaksanakan kewajibannya guna untuk membayarkan sisa hutang penyelesaian sebagaimana yang telah disepakati dengan nominal sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian pembayaran para tergugat membayarkan Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dan membayar kewajiban Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah). Kedua belah pihak telah bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara penggugat dan tergugat dengan jalan perdamaian melalui mediasi. Hal ini dapat dikatakan bahwa implementasi dari putusan gugatan perjanjian pembiayaan multiguna telah sesuai dan tidak adanya tekanan dari pihak manapun sehingga para pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa Hukum pada perkara perdata No. 48/Pdt.G/2021/PN.TJK, yang dibuat berdasarkan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berjalan di Indonesia. Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Wanprestasi Terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna Putusan Nomor.48/Pdt.G/2021/PN.TJK. sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya seperti poin pertama bahwa dapat diselesaikan melalui jalur mediasi dan pihak-pihak terkait telah sepakat bahwa masing-masing pihak sudah menyadari dengan sepenuhnya atas semua yang berhubungan dan terkait dengan kesepakatan perdamaian tersebut termasuk semua hak dan kewajiban yang dimilikinya oleh masing-masing pihak. Hakim memutuskan sesuai dengan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Hakim mempertimbangkan, memutuskan, menghukum terhadap kedua belah pihak penggugat dan tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah di setujui tersebut serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1980. Hukum Perjanjian. Alumni, Bandung, hlm. 135.
- Budiman Sinaga. 2005. Hukum Kontrak dan penyelesaian sengketa dari Perspektif Sekretaris. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 16.
- Fuady. 1995. Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 51-52.
- Richard Burton Simatupang. 2003. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Rineka Cipta , Jakarta, hlm. 37.
- Rilda Muniarti. 2004. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.
- Stephen A. Smith dan Patrick S. Atiyah. 1995. An Introduction To The Law Of Contract. Oxford, New York, hlm. 37.
- Subekti. 1996. Hukum Perjanjian. Intermedia, Jakarta, hlm. 12.
- Subekti. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 12.
- Sunaryo. 2008. Hukum Lembaga Pembiayaan. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.
- Sutan Remy. 2008. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 112.
- Tami Rusli. 2015. Hukum Yang Berkembang Di Indonesia. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 30.